



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

- b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu dilakukan penyesuaian struktur tim kerja pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010;
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah dirubag dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Tatalaksana;
  - c) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e) Tim Penguatan Pengawasan;
  - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Zaenudin Mahfud



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1. PENGARAH				
1	Sugino	Ketua	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (selanjutnya disebut WBBM); b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona
2	Hadi Santosa	Anggota	Pengarah	
3	Chepto Rosdyanto	Anggota	Pengarah	
4	Ibrahim Mukti	Anggota	Pengarah	
5	Endah Yuni Endrawati	Anggota	Pengarah	

				Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> dan berkelanjutan.
2. TIM PELAKSANA				
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Puspita Palupi	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
2.	Zaenudin Mahfud	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	
3.	Mahyuni	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Yoga Trianto	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Dian Indriani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Unik Mayoriyati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	Zaenudin Mahfud	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap anggota	a. Menyusun SOP Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar denfan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2.	Dian Indriani	Kepala Subbagian Keuangan,	Anggota	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di

		Umum dan Logistik		lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
3.	Edi Sunoto	Pelaksana	Anggota	c. Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4.	M. Iqbal Fathurrahman	Pelaksana	Anggota	
5.	Aditya Irvan Kurniawan	Pelaksana	Anggota	
6.	Anang Kurniawan Jati	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Mahyuni	Kepala Subbagian	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; b. Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; c. Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; d. Mendorong penyusunan penetapan kinerja inividu secara periodik dan terstruktur; e. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; f. Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisis Pemilihan Kabupaten Blitar;dan g. Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan
2.	Unik Mayoriyati	Fungsional	Anggota	
3.	Ulya Nur Isnaini	Pelaksana	Anggota	
4.	Anang Kurniawan Jati	Pelaksana	Anggota	
5.	Agus Subagyo	Pelaksana	Anggota	
6.	Ivan Danu	Pelaksana	Anggota	



				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yoga Trianto	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;</li><li>- Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Acheivable, Relevantated Time Bound (SMART)</i>;</li><li>- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan</li><li>- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.</li></ul>
2.	Fajar Nugrahadi	Kepala Sub Koordinator Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Agung Widya Nugroho	Pelaksana	Anggota	
4.	Erik Susanto	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Zaenudin Mahfud	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Blitar;</li><li>- Melakukan Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</li><li>- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;</li><li>- Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>;</li><li>- Melaksanakan identifikasi &amp; penanganan benturan kepentingan; dan</li></ul>
2	Nadia Intan Belinda	Staf	Anggota	
3	Muhammad Hudin Mukhlisin, S.AP	Staf	Anggota	

				- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
<b>VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Unik Mayoriyati	Koordinator	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun standar pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Blitar;</li><li>- Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan lingkungan KPU Kabupaten Blitar;</li><li>- Mengadakann penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Blitar</li></ul>
2.	Mahyuni	Kepala Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Ulya Nur Isnaini	Staf	Anggota	
4.	Anang Kurniawan Jati	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Zaenudin Mahfud